



**PENJELASAN/KETERANGAN**

**RANCANGAN**

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**TENTANG**

**PENYIAPAN DATA GEOSPASIAL DAN  
INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.

Surat Penjelasan ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang, pokok pikiran, serta materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati. Besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam memahami arah dan tujuan pembentukan peraturan dimaksud.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya,                      Oktober 2025  
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Kubu Raya,



**Agus Siswandi, S.K.M., M.AP**  
Pembina (IV/a)  
NIP 197908102000121002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	4
BAB III MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan.....	6
B. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan data dan informasi geospasial secara terstandar, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, khususnya Pasal 15 ayat (4) yang menyebutkan bahwa *"ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan data geospasial (DG) dan informasi geospasial tematik (IGT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati."* Dengan demikian, diperlukan pengaturan teknis melalui Peraturan Bupati untuk memastikan implementasi Perda tersebut dapat berjalan efektif.

Rancangan peraturan ini akan memberikan manfaat nyata dalam mewujudkan tata kelola data spasial yang akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pedoman yang jelas, perangkat daerah dapat menyusun, mengelola, dan memanfaatkan DG serta IGT secara lebih efektif untuk mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan daerah. Selain itu, integrasi DG dan IGT dengan sistem perencanaan daerah akan meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Tanpa adanya pengaturan yang jelas, penyiapan DG dan IGT berpotensi berjalan tidak seragam, tidak memenuhi standar, serta sulit diintegrasikan antar perangkat daerah maupun dengan sistem nasional. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD), memastikan kualitas data, serta menjamin keberlanjutan penyelenggaraan informasi geospasial yang mendukung pembangunan Kabupaten Kubu Raya secara berkelanjutan.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Belum adanya pedoman teknis yang mengatur mekanisme penyiapan DG dan IGT di Kabupaten Kubu Raya.
2. Kualitas dan keterpaduan data spasial antar perangkat daerah masih belum konsisten.
3. Mekanisme penyebaran dan pemanfaatan DG dan IGT belum diatur secara formal.



4. Kebutuhan integrasi DG dan IGT dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perangkat daerah dalam menyiapkan, mengelola, dan memanfaatkan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia maupun Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

### **D. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial Pada Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 484);
10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial Di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 101);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik, secara sistematis perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Data Spasial
  - a. Penyiapan DG dan IGT harus mengikuti standar data dan metadata sesuai kebijakan Satu Data Indonesia;
  - b. Data yang akurat dan mutakhir diperlukan untuk memperkuat perencanaan, koordinasi antar perangkat daerah, serta meningkatkan pelayanan publik;
  - c. Penyiapan DG dan IGT menjadi dasar penting dalam mendukung Satu Data Kubu Raya serta mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data.
2. Penyelenggaraan Penyiapan Data dan Informasi Geospasial Tematik
  - a. Pemerintah Daerah perlu mengolah DG dan IGT wajib melalui tahapan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) agar memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Pemerintah Daerah perlu mengatur mekanisme penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan pemanfaatan DG dan IGT harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Penyiapan Data dan Informasi Geospasial Tematik
  - a. Diperlukan dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan proses *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - b. Memastikan proses *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) wajib dilaksanakan untuk menjamin kualitas DG dan IGT
  - c. Diperlukan dasar hukum untuk menghindari tumpang tindih wewenang, Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.



## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik, meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Jenis dan Sumber Informasi Geospasial Tematik
3. Bab III Prosedur Penyiapan Informasi Geospasial Tematik
4. Bab IV Kerja Sama
5. Bab V Pendanaan
6. Bab VI Ketentuan Penutup

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik adalah sebagai berikut:

1. Judul  
“Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme penyiapan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan, serta pemanfaatan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terwujud ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terstandar, dan terintegrasi sehingga dapat mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta selaras dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

#### **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pengolahan data geospasial di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan percepatan penetapan Peraturan Bupati tentang Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik. Dengan adanya payung hukum ini, Perangkat Daerah memiliki pedoman yang jelas dan terarah untuk mengelola, mengumpulkan, menyimpan, pengamanan, menyebarluaskan dan pemanfaatan informasi geospasial tematik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. P. (2011). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39136/uu-no-4-tahun-2011>
- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia, P. P. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161966/pp-no-45-tahun-2021>
- Indonesia, P. P. (2014). Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41513/perpres-no-27-tahun-2014>
- Indonesia, P. P. (2016). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38518/perpres-no-9-tahun-2016>
- Indonesia, P. P. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Indonesia, P. P. (2021). Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/217091/peraturan-big-no-18-tahun-2021>
- Indonesia, P. P. (2024). Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial  
Database Peraturan | JDIH BPK.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/282160/peraturan-big-no-1-tahun-2024>
- Indonesia, P. P. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik